



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 139/ PDT / 2011 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

A, Tempat / tanggal lahir Denpasar/19 Mei 1979, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat -----, yang semula sebagai PENGUGAT selanjutnya disebut sebagai ; -----

PENGUGAT / PEMBANDING; -----

----- M e l a w a n : -----

B, Tempat / tanggal lahir Singaraja / 6 Juni 1976, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat -----, yang semula sebagai: TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERGUGAT / TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini .; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----



----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 Nomor : 327 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil ke persidangan secara patut tidak hadir ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2011 pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding .;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Tergugat / Terbanding ; -----

----- Membaca Memori Banding Penggugat / Pembanding tanggal 27 Oktober 2011, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 28 Oktober 2011 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 327 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Terbanding tanggal 19 Oktober 2011 dan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk memeriksa dan membaca berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas



hari) terhitung sejak hari berikut pemberitahuan tersebut , oleh karena perkara tersebut telah selesai diminutasi , akan tetapi para pihak tidak menggunakan haknya tersebut ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.; --

----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat / Pembanding pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pembagian beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg / pasal 163 HIR ;
- Bahwa dalil Penggugat / Pembanding mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diharapkan hidup rukun oleh Penggugat / Pembanding telah meninggalkan Tergugat / Terbanding selama 2 (dua) tahun tidak dibantah oleh Tergugat / Terbanding berarti telah terbukti ; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis terhadap keterangan saksi –saksi Tergugat seolah – olah merupakan bantahan dari Tergugat / Terbanding padahal Tergugat / Terbanding tidak menanggapi hal tersebut ; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis yang menyebutkan karena Penggugat / Pembanding meninggalkan Tergugat / Terbanding merupakan perbuatan tidak sepatutnya merupakan penilaian moral belaka ; -----
- Majelis Hakim menyatakan surat pernyataan tanggal 12 April 2011 sebagai suatu perjanjian perdata yang tunduk pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, padahal merupakan penegasan berupa kesepakatan penentuan pilihan lembaga untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yaitu



Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun lagi ;

-
- Bahwa perkara diputus secara Verstek tapi biaya perkara dibebankan kepada Tergugat / Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 Nomor : 327/Pdt.G/2011/PN.Dps dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penggugat / Pembanding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, Sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut di ambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, Berdasarkan alasan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 28 September 2011 Nomor : 327/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan, tambahan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan teliti surat pernyataan tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh A (Penggugat) dan B (Tergugat), pada hakekatnya adalah merupakan perjanjian dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alasan perceraian yang berdasarkan peraturan perundang –undangan, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat undang - undang dan peraturan hukum yang bersangkutan.;



----- **M E N G A D I L I :** -----

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding.; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 28 September 2011 Nomor : 327/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2011**, oleh kami **A.R. TANAHBOLENG, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH** dan **NI WAYAN MARIATI, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 139/ Pen.Pdt / 2011 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **13 Januari 2012** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I KETUT SUMADHI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.

A.R. TANAHBOLENG, SH.M.Hum

ttd

NI WAYAN MARIATI, SH.M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd

I KETUT SUMADHI, SH.

Perincian Biaya –Biaya :

1. Meterai-----	Rp.-----	000,-
. Redaksi Putusan-----	Rp.-----	5.000,-
. Leges -----	Rp.	5.000,-
. Pemberkasan-----	Rp.	134.000,-
J u m l a h -----	Rp.	150.000,-

Untuk Salinan Resmi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041247